



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan keolahragaan di Lampung Selatan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan .
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
10. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

15. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
16. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/mental seseorang.
20. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional.
21. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari suatu tempat ketempat lainnya, antar klub atau perkumpulan antar daerah dan/atau negara.
22. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
23. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
24. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
25. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
26. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk olahraga.
27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
28. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
29. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

31. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
32. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
34. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
35. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga organisasi keolahragaan.
37. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
38. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
39. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
40. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerjasama yang harmonis dan sinergis.
41. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan daerah diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat dan martabat kehormatan daerah dan bangsa.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 4

Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga; dan
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 5

Setiap Warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 6

Pelaku olahraga mempunyai hak :

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. pengolahraga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 7

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportivitas dan mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- e. sarana dan prasarana olahraga;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; dan
- h. pengawasan keolahragaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta memberikan penghargaan dibidang keolahragaan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan olahraga profesional; dan
- e. olahraga penyandang cacat/disabilitas.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan.
- (2) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar/padepokan olahraga;

- b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.
- (3) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan meliputi:
- a. pengembangan kurikulum yang berdasarkan kurikulum nasional;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. pembinaan guru, tutor dan dosen olahraga;
 - d. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - e. pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO)/Sekolah Tinggi Olahraga (STO);
 - f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan;
 - g. pengembangan satuan pendidikan (sekolah) yang berkeunggulan dibidang olahraga; dan
 - h. pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi atau instansi terkait.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit sekolah khusus olahragawan melalui pembangunan Sekolah Baru (USB) atau pengembangan sekolah reguler.

Pasal 14

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan sekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang membidangi olahraga dan satuan kerja budaya dan pariwisata.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya sarana dan prasarana, dan olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten, berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat memfasilitasi pemberdayaan induk organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas, pendampingan program/atau bantuan pendanaan.
- (6) Badan usaha pemerintah/swasta dan masyarakat yang ada di daerah dapat menjadi pembina/bapak angkat yang memfasilitasi sekurang-kurangnya satu (1) cabang olahraga.
- (7) Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :
 - a. pengiriman dan/atau penyelenggaraan dan kejuaraan;
 - b. pelatihan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - d. peningkatan mutu organisasi; dan
 - e. program pelatihan bagi pelatih dan atlet yang berprestasi.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, KONI, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk tercapainya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi olahraga profesional dibawah koordinasi KONI.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, pekerjaan, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat dan keikutsertaan daerah dalam pekan olahraga dan kejuaraan penyandang cacat tingkat daerah.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga penyandang cacat olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri bagi hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VI
PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Pengelolaan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pengelolaan sistem keolahragaan, pemerintah daerah melakukan :

- a. perencanaan keolahragaan ;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat berprestasi tingkat daerah dan nasional.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan organisasi keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, masyarakat dapat membentuk:
 - a. induk organisasi cabang olahraga; dan
 - b. induk organisasi olahraga fungsional.

- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.
- (4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki persyaratan yaitu :
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (5) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjadi anggota federasi olahraga nasional.

Pasal 30

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat kecamatan, kabupaten dan klub olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya pada Bupati melalui KONI;
 - d. memassalkan cabang olahraga;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga melalui koordinasi KONI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga di daerah wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui KONI Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;

- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kecamatan dan kejuaraan olahraga kabupaten;
- e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga kabupaten;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten kepada KONI dan Bupati secara berkala;
- g. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional;
- h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- j. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan;
- k. mengembangkan kerjasama antar organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan; dan
- l. mengelola dana sesuai dana program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Organisasi olahraga fungsional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 33

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerjasama nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kecamatan dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan mengembangkan olahraga baik di Kecamatan maupun di Kabupaten; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional wajib :
- a. berkoordinasi dengan pemerintah Daerah Kabupaten dan KONI tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kecamatan, dan kejuaraan olahraga Kabupaten untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi dan kejuaraan Olahraga Nasional;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi Olahraga fungsional tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kecamatan;
 - h. mengembangkan kerjasama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kecamatan dan kabupaten; dan
 - i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional harus bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dalam hal :

- a. pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahraga daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi olahraga ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Bagian Keempat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Selatan

Pasal 35

- (1) KONI Kabupaten dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dan organisasi olahraga nasional tingkat Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) KONI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Bupati dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi olahraga, rencana dan program kabupaten mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten, organisasi olahraga fungsional tingkat kecamatan, serta Koordinator Olahraga Tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan

- c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga kecamatan dan pekan olahraga kabupaten serta pekan olahraga provinsi.

Pasal 36

- (1) Pengurus KONI Kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural atau jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin profesionalitas pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan struktural yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil atau personil/aparat militer yang memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan di DPRD antara lain Bupati/Wakil Bupati dan anggota DPRD.

BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejuaraan olahraga tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional; dan
 - b. pekan olahraga kecamatan, pekan olahraga kabupaten, pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga Nasional.
- (3) Keikutsertaan Kabupaten dalam kejuaraan olahraga dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan meningkatkan prestasi, untuk mengangkat harkat dan martabat daerah nasional serta mewujudkan persahabatan dan perdamaian.
- (4) Keikutsertaan Kabupaten dalam kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Induk organisasi cabang olahraga, dan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten dan untuk pekan olahraga kecamatan dilakukan oleh Koordinator olahraga kecamatan.
- (5) KONI Kabupaten berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. meningkatkan prestasi;
 - b. memasyarakatkan olahraga;
 - c. menjaring bibit atlit yang potensial;
 - d. meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
 - e. meningkatkan prestasi olahraga;
 - f. memelihara Kesatuan dan Persatuan bangsa; dan

g. meningkatkan Ketahanan Nasional.

- (7) Pekan Olahraga Kabupaten diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (8) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (9) Setiap penyelenggara Kejuaraan Olahraga dimaksud pada ayat (8) mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan KONI Kabupaten.

BAB VIII ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang memiliki kekhususan dibidang olahraga membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, penemuan ilmiah dan kerja sama antar lembaga penelitian baik di tingkat Kabupaten atau Kabupaten yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga kabupaten dan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga dalam daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.
- (4) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan dengan KONI.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk membuat sarana olahraga dengan standar mutu nasional.

Pasal 42

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjual-belikan, atau menyewakan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang akan mendirikan, memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan KONI.

BAB X PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pedoman dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di tingkat kabupaten, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 44

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Pengawasan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh badan olahraga profesional Indonesia dan/atau badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas dan tata kerja serta keanggotaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga Pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 50

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SUMBER DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan kegiatan keolahragaan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau dari pihak ketiga yang bersumber dari BUMN, BUMD, industri olahraga, Perusahaan swasta atau masyarakat pecinta olahraga dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, pendanaan dari Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didistribusikan kepada semua cabang olahraga namun dengan tetap memprioritaskan Cabang olahraga unggulan daerah.

Pasal 52

- (1) Perusahaan berkewajiban memberikan bantuan berupa tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), kepada semua cabang olahraga melalui KONI dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan tatacara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari :
 - a. hibah;
 - b. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari industri olahraga dapat diperoleh dari :
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan atau kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. olahraga pelabelan (sport labelling);
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi dan festival olahraga; dan
 - h. keagenan.

Bagian kedua Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 54

- (1) Penggunaan dana keolahragaan harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan organisasi keolahragaan yang masih ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **15 NOVEMBER** 2016
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **15 NOVEMBER** 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17

| NO | PARAF KOORDINASI | |
|----|------------------------|---|
| 1 | SETDAKAB |  |
| 2 | ASISTEN BID .P.ETI.... |  |
| 3 | ASISTEN BID | |
| 4 | ASISTEN BID | |
| 5 | ASISTEN BID | |
| 6 | | |
| 7 | Kadis Renuda Boldo |  |
| 8 | | |
| 9 | KABAG HUKUM |  |

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG : 8 /LS/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten, kewenangan pemerintah Daerah dimaksud meliputi :

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di daerah, di arena Provinsi maupun Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Badan Usaha yang berbadan hukum indonesia di dalam negeri dan luar negeri.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52

Yang dimaksud “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 53: ... dan ...

Cukup Jelas: ...

Pasal 54: ... dan ...

Cukup Jelas: ...

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 17